

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS PEMASANGAN IKLAN
PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
P a d a
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Mark UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Uraian
Kategori
Terdapat : Tgl. 06 MAY 2003
No. Induk : SRS
Klass
336.271
EVY
P
C.1

Oleh :

EVY KUSHARTINI

NIM. 990903101038

Dosen Pembimbing

Drs. SUTRISNO, M.Si.

NIP. 131 472 794

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Evy Kushartini
NIM : 990903101038
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS PEMASANGAN IKLAN
PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS**

Jember, 18 Pebruari 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



**Drs. Sutrisno, M.Si
NIP. 131 472 794**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :




Nama : Evy Kushartini
NIM : 990903101038
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Atas Pemasangan Iklan
Pada PT. Jember Intermedia Pers

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2003
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. **Drs. H. Fadholi Said, SU** (Ketua) : 1. 
NIP. 130 531 977
2. **Drs. Sutrisno, M.Si** (Sekretaris) : 2. 
NIP. 131 472 794
3. **Drs. H. Hartono Djulianto** (Anggota) : 3. 
NIP. 130 610 497

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan hasil PKN ini kupersembahkan pada:


1. Ayah dan Ibuku yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendo'akan keberhasilanku.
2. Saudaraku Mbak NENI, dan Adikku AGIL. Terima kasih atas dukungan dorongan dan semangatnya
3. Almamaterku tercinta



MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tak berguna.”

(Berita Pajak, No. 1391, Maret XXXI)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan baik tanpa mengalami hambatan dan rintangan yang berarti. Laporan yang berjudul "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers".

Adapun penulisan laporan akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan selesainya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Hary Karyadi SE.AK, selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si, selaku dosen pembimbing yang membimbing dan menuntun penulis untuk dapat menyempurnakan laporan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.
6. Bapak Andung Kurniawan, selaku General Manajer Pimpinan Perusahaan yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
7. Para dosen dan karyawan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya di Program Diploma III Perpajakan.


Mengingat berbagai keterbatasan penulis saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, maka sudah sewajarnya apabila dalam penulisan laporan ini masih banyak

kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Harapan penulis, semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan yang akan menyelesaikan penulisan laporannya.

Jember, Januari 2003


Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	3
1.2.1 Tujuan PKN	3
1.2.2 Kegunaan PKN.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jember Intermedia Pers	4
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Personalia	10
2.4 Lokasi Perusahaan.....	10
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi PKN.....	11
3.1.1 Jangka Waktu PKN	12
3.1.2 Objek PKN	12
3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	12
3.2.1 Konsep PPN	14
3.2.2 Pemungutan	17
3.2.3 Proses Pemungutan Pajak pada PT. Jember Intermedia Pers	20
3.2.4 Penyetoran PPN	21

3.2.5	Pelaporan	22
3.2.6	Penilaian Tentang Kegiatan pada PT. Jember Intermedia Pers	23
IV.	PENUTUP	25
	Daftar Pustaka	
	Lampiran-Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi PT. Jember Intermedia Pers Jember 7

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah Tenaga Kerja 10
2. Total Omzet atau Jenis Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	27
2. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata di PT. Jember Intermedia Pers Jember	28
3. Surat Setoran Pajak (SSP)	29
4. Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	31
5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	33
6. Faktur Pajak Sederhana	41
7. Tarif Iklan Baru	43
8. Order Pemuatan Iklan	44
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	45

I. PENDAHULUAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan jangka panjang tahap II bangsa Indonesia telah membulatkan tekad untuk lebih mengarahkan pembangunan dalam bidang industri yang bertecnologi modern. Untuk lebih mewujudkan tekad tersebut, pemerintah tentu saja membutuhkan dana besar untuk pembiayaan pembangunan.

Mengingat penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas menurun dan tidak stabil sehingga tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara, pemerintah berupaya memperoleh pendapatan dari sektor lain. Salah satu andalan utama untuk menopang kesinambungan pembiayaan pembangunan, pemerintah memprioritaskan penerimaan dari sektor pajak, sektor ini merupakan pilihan yang tepat, karena disamping jumlahnya relatif lebih stabil, dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan, juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang berasal dari luar negeri. Pengadaan pajak sebagai pemasok utama pembangunan sangat penting, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehannya melalui berbagai jenis pajak.

Mahasiswa sebagai sumber daya manusia potensial harus siap menghadapi dunia kerja, sehingga menuntut mahasiswa untuk berkompetisi memperoleh kesempatan kerja yang ada, Salah satunya adalah dengan terjun langsung ke lapangan menangani bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata merupakan sarana yang menjembatani antara teori praktis dengan praktek dunia perpajakan.

Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membuka pendidikan Program Studi Perpajakan, dalam kurikulum pendidikannya yang mengharuskan mahasiswanya untuk melaksanakan magang. Adapun tujuannya untuk mencetak tenaga ahli madya dibidang perpajakan. Karena dalam lingkungan pekerjaan dari alumni program studi perpajakan adalah menjembatani antar fiskus dengan wajib pajak, maka dalam pelaksanaan program magang pengelola Program Studi Diploma III Perpajakan mengharuskan dikantor-kantor non Kantor Pelayanan

Pajak (KPP). Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti praktek perpajakan yang benar-benar terjadi dilapangan yang belum pernah diperoleh dibangku kuliah.

Dewasa ini orang makin merasakan bahwa kebutuhan manusia yang menonjol adalah kebutuhan akan informasi dan hiburan termasuk jasa media periklanan untuk mencari informasi mengenai barang dan jasa yang terjangkau berkualitas, dan bervariasi. Dalam bisnis periklanan telah berlaku standar periklanan bisnis, dan sudah ada kode etik periklanan. Dalam perkembangan periklanan tersebut akan menimbulkan persaingan yang keras didunia usaha atau bisnis khususnya pada media periklanan. Peningkatan kualitas jasa, daya tarik produk, harga yang bersaing menjadi suatu kebutuhan utama bagi perusahaan agar tetap hidup dan berkembang.

Dunia bisnis periklanan yang semakin pesat banyak menimbulkan persaingan diantara perusahaan media yang menawarkan jasa periklanan seperti televisi, majalah, surat kabar, radio, baik dalam kualitas produk atau pelayanan dan kuantitas produk jasa periklanan dalam meraih pangsa pasar yang ada. Perubahan kondisi bisnis, tuntutan dan tantangan usaha memerlukan berbagai uapaya-upaya kreatif dan inovatif yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan cara menambah mesin-mesin percetakan iklan yang lebih modern dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Industri penerbitan atau media cetak pers merupakan industri yang memiliki dua peran penting, yaitu: pertama, media cetak sebagai media informasi untuk menyampaikan berita atau informasi secara obyektif dan transparan sesuai fakta untuk ditampilkan kepada masyarakat luas. Kedua, media pers sebagai industri bisnis yang memiliki tanggung jawab untuk meraih orientasi keuntungan bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perkembangan media pers dipengaruhi oleh budaya membaca masyarakat yang didukung oleh tingkat pendidikan, sehingga media pers mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ketahun.

PT. Jember Intermedia Pers merupakan salah satu perusahaan yang bergerak didalam bidang media masa yang menerbitkan harian pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers menghasilkan produk berupa Harian Pagi Radar Jember yang merupakan anak perusahaan dibawah naungan Jawa Pos Group. Aspek bisnis makin dirasakan oleh pelaku bisnis di Jember. Karena tidak sedikit para pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan di harian Pagi Radar Jember. Pemasangan iklan itu sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata, penulis mengambil judul **”Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers ”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Pratek Kerja Nyata (PKN)

- a. Ingin mengetahui dan mempelajari tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers .
- b. Ingin memadukan antara pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek yang sebenarnya tentang Pajak Pertambahan Nilai atas iklan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan.
- b. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jember Intermedia Pers

PT. Jember Intermedia Pers yang bergerak dalam bidang jasa informasi, khususnya media cetak didirikan pada tanggal 16 Juli 1999, sebagai anak perusahaan dibawah naungan PT. Jawa Pos. Dengan daerah pemasarannya meliputi: Daerah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2001 daerah pemasarannya hanya meliputi wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember hadir sebagai salah satu surat kabar harian lokal yang cukup menambah informasi dan cakupan bacaanya sangat potensial bagi masyarakat disekitarnya. Kelahiran Harian Pagi Radar Jember bersamaan dengan lahirnya sejumlah Radar diseluruh kawasan Jawa Timur. Pada saat itu tidak banyak sistem yang dipergunakan oleh PT. Jember Intermedia Pers, dimana sistemnya masih sangat terbatas yang bisa dipakai. Awal lahirnya PT. Jember Intermedia Pers pertama hanya mempunyai 3 unit komputer tipe Pentium II, 1 orang Bagian Keuangan, 3 orang Bagian Lay-Outer, 2 Bagian Office Boy, 3 orang Wartawan, dan 2 Bagian Marketing Iklan.

Namun seiring dengan perkembangan tahun, setahun kemudian PT. Jember Intermedia Pers mampu berkembang dengan sangat pesatnya. Seperti 10 unit komputer Pentium III, 1 Pimpinan Umum, 1 Pimpinan Redaksi, 1 Pimpinan Redaktur, 2 orang Bagian Lay-Outer, 3 orang Bagian Iklan, 10 orang Wartawan, 5 orang Bagian Marketing Iklan. Sedangkan pada tahun 2002 cakupan dalam kepersonaliaannya lebih berkembang lagi yaitu, penambahan karyawannya, yang semula hanya sedikit karyawan yang bekerja di PT. Jember Intermedia Pers, sekarang menjadi lebih banyak yang bergabung dengan PT. Intermedia Pers, seperti 16 orang Wartawan, 4 orang Bagian Pracetak, 3 orang Bagian Administrasi Umum, 6 orang Bagian Marketing Iklan, 2 orang Satuan Pengamanan, dan 2 orang Cleaning Service. Tidak hanya sejumlah karyawan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, akan tetapi opini yang

dibangun oleh PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember akhirnya mempengaruhi masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya. Disadari atau tidak, pada akhirnya Harian Pagi Radar Jember menjadi “Nafas” untuk membangun masyarakat Kabupaten Jember yang berkualitas dan dinamis.

Aspek bisnis juga makin dirasakan oleh para pelaku bisnis di Kabupaten Jember. Karena tidak sedikit para pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan di Harian Pagi Radar Jember. Masyarakat merasakan betul tawaran iklan yang murah, efektif, dan efisien untuk keperluan bisnis mereka. Sebagai salah satu pelaku bisnis yang bergerak dibidang jasa informasi khususnya media cetak, sedangkan perubahan format manajemen periklanan memang menjadi kebutuhan manakala iklan telah menjadi trend bisnis. Harian Pagi Radar Jember merupakan media utama yang banyak digunakan dalam dunia periklanan di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Jember Intermedia Pers dalam jangka pendek adalah sebagai berikut:


- a. PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember adalah “mengontrol reformasi yang memang sejak awal digulirkan oleh masyarakat Indonesia”. Jika ada jalur yang tidak sesuai dengan tujuan reformasi, maka PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember punya kewajiban bersama masyarakat untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar tersebut. Ini sebenarnya tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan dengan tanpa terkecuali.
- b. PT. Jember Intermedia Pers lahir hampir bersamaan dengan otonomi daerah. Tentu saja otonomi daerah yang diberlakukan oleh masing-masing daerah membutuhkan media untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya. Sekaligus memobilisasi masyarakat untuk melakukan kontrol yang benar terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi struktur organisasi PT. Jember Intermedia Pers yang digunakan adalah struktur garis yang terdiri dari:

- a. Pimpinan Perusahaan
- b. Pimpinan Umum
- c. Pimpinan Redaksi:
 - 1) Redaktur Pelaksana
 - 2) Wartawan
 - 3) Pracetak
- d. Bagian Pemasaran:
- e. Bagian Iklan:
- f. Bagian Administrasi
 - 1) Kasir
 - 2) Akuntan
 - 3) Administrasi Umum

Struktur PT. Jember Intermedia Pers th. 2002



Sumber : PT Jember Intermedia Pers 2002

Diskripsi Jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh karyawan PT. Jember Intremedia Pers antara lain:

a. Pimpinan perusahaan (General Manager)

Bertugas :

Mengendalikan hidup dan matinya perusahaan, dan mengawasi serta bertanggung jawab atas bagian-bagian dibawah tanggung jawabnya atau orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, pertumbuhan perusahaan serta bertanggung jawab sosial.

b. Pimpinan Umum

Bertugas :

Mengepalai di beberapa bagian yang dibawahnya, serta mengendalikan terhadap sasaran pada menejemen produk.

c. Pimpinan Redaksi

Bertugas :

Sebagai penanggung jawab atas keseluruhan isi berita yang dimuat dalam tabloit atau koran, seandainya ada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Dengan dibantu dewan redaksi. Dewan redaksi bertugas sebagai penyeleksi berita-berita yang layak dimuat dalam Koran atau tabloit tersebut.

d. Redaktur Pelaksana

Bertugas:

Mengedit, menurunkan berita yang layak muat, dan mengawasi, serta melaksanakan secara langsung pembuatan koran atau tabloit termasuk perubahan-perubahan dalam berita yang akan diterbitkan.

e. Wartawan

Bertugas :

Meliput, mengolah berita, mencari berita yang berkaitan dengan keseluruhan tugasnya dalam tabloit atau Koran tersebut. Berita tersebut didapatkan dengan cara mewancarai langsung atau menghubungi lewat telefon dengan merekam lewat kaset dan tulisan tangan. Berita yang diliput harus menarik perhatian masyarakat dan menjadi pembicaraan hangat atau berita yang baru sehingga masyarakat perlu tahu mengenai berita itu.

f. Pracetak (Lay-Out)

Bertugas:

Mengolah berita-berita, foto-foto, dan iklan yang masuk dan menyusunnya ke dalam suatu halaman koran atau tabloit sebelum proses percetakan dimulai.

g. Bagian Pemasaran

Bertugas:

Untuk menangani sirkulasi atau peredaran koran atau tabloit, biasanya dibantu oleh para agen-agen Koran.

h. Bagian Iklan (Marketing Iklan)

Bertugas:

Mencari iklan sebanyak-banyaknya serta mengurus iklan.

i. Bagian Administrasi .

Bertugas :

Mengurus masalah keuangan (kasir) laporan kinerja keuangan (akuntan) surat-surat keluar masuk dan kinerja perusahaan secara umum (administrasi umum).

j. Kasir

Bertugas :

Mengurus masalah penerimaan keuangan dari para pemasang iklan pada PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember.

k. Akuntan

Bertugas :

Menangani transaksi transaksi dagang, menjurnalkan dalam buku besar, juga menyusun neraca untuk pemeriksaan, laporan-laporan keuangan final.

l. Administrasi Umum

Bertugas :

Melakukan penyeleksian terhadap keluar masuknya keuangan perusahaan atau membenahi suatu data yang masuk.

2.3 Personalia

Salah satu faktor yang berpengaruh didalam pencapaian tujuan perusahaan adalah faktor tenaga kerja (Personalia). Terutama bagi perusahaan yang kegiatan atau aktivitasnya mengutamakan ketrampilan manusia.

Adapun pembagian tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja

No.	Bagian/Kasi	Status Pegawai	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pimpinan Perusahaan	TETAP	L	1
2.	Pimpinan Umum	– ” –	L	1
3.	Pimpinan Redaksi	– ” –	L	1
	a. Redaktur Pelaksana	– ” –	L	1
	b. Reporter	– ” –	L	16
	c. Lay-outer	– ” –	L	2
4.	Bagian Pemasaran	– ” –	L	3
5.	Bagian Iklan	– ” –	L	5
6.	Bagian Adm. Personalia	– ” –	P	1
	a. Kasir	– ” –	P	1
	b. Akuntan	– ” –	P	1
	c. Administrasi Umum	– ” –	P	1
Jumlah				34

Sumber Data : PT. Jember Intermedia Pers, 2002


Keterangan : L = Laki-laki

P = Perempuan

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. Jember Intermedia Pers berdiri tanggal 16 Juli 1999. Perusahaan ini berpusat di Jl. Ahmad Yani no. 99. Adapun alasan didirikan di jalan Ahmad Yani sebagai berikut:

- a. Letak yang strategis didalam kota,
- b. Memiliki syarat sebagai kantor,
- c. Letaknya ditepi jalan raya sehingga mudah dikenal masyarakat.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Deskripsi PKN

Kegiatan praktek kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan hasil Praktek Kerja Nyata, seta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) khususnya dibidang perpajakan. Pelaksanaan praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama dibangku kuliah dalam praktek kerja dilingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktifitas perusahaan.

Untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jember Intermedia Pres. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 23 September 2002 sampai dengan 23 Oktober 2002. Dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT Jember Inetermedia Pers Penulis melakukan penelitian tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama PKN tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Minggu Pertama

Kami diterima dengan baik oleh bagian Keuangan selaku penanggung jawab pelaksanaan PKN sekaligus menjadi pembimbing untuk selanjutnya ditempatkan di Bagian Keuangan, untuk awal pelaksanaan penerapan PPN di PT. Jember Intermedia Pers. Dilanjutkan dengan perkenalan kepada seluruh karyawan PT. Jember Intermedia Pers.

Minggu Kedua

Penulis diberi tugas menyelesaikan, mendata order pemasangan iklan dan mengisi faktur pajak, serta memperoleh penjelasan tentang gambaran umum PT. Jember Intermedia Pers.

Minggu Ketiga

Pada minggu ketiga dari pelaksanaan PKN ini penulis mulai mempelajari mengenai tata cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan serta menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan yang masuk pada PT. Jember Intermedia Pers. Penulis juga diberi tugas mengisi Faktur pajak standar atas pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers, dan mempelajari petunjuk pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Minggu Keempat

Mengumpulkan data yang dikumpulkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan mencatat kegiatan atau hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan. Dalam minggu terakhir ini juga digunakan untuk berpamitan dengan bapak Andung Kurniawan selaku Pimpinan utama di PT. Jember Intermedia Pers beserta seluruh pegawai yang turut membantu terlaksananya PKN ini.

3.1.1 Jangka Waktu PKN

Kegiatan PKN dilakukan selama satu bulan yang dimulai dari tanggal 23 September 2002 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002 dengan waktu efektif 6 hari kerja.

Senin - Jum'at	= 08.00 - 16.00 BBWI
Istirahat	= 12.00 - 13.00 BBWI
Sabtu	= 08.00 - 12.00 BBWI

3.1.2 Objek PKN

Objek yang dipilih sebagai tempat kegiatan PKN adalah PT. Jember Intermedia Pers yang berada di jalan Ahmad Yani No. 99 Jember.

3.2 Hasil Praktek kerja Nyata

Salah satu kegiatan yang diamati pada waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah kewajiban perpajakan PT. Jember Intermedia Pers sebagai salah satu dana yang digunakan dalam pembangunan bersumber dari pajak, sehubungan dengan hal tersebut PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pajak badan, turut

berperan dalam pembangunan melalui pajak yang dibayarkan antara lain: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Penulis dalam hal ini akan membahas hanya dalam pengenaan atas PPN yang dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers.

PT. Jember Intermedia Pers merupakan perusahaan yang mengelola dan menerbitkan harian Pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa informasi maka sumber utama pendapatan Jember Intermedia Pers berasal dari iklan yang dipasang pada harian pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam Daerah Pabean, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU No. 11 Tahun 1994.

Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan sesuatu yang ditujukan pada masyarakat lewat satu media. Pengiklanan merupakan suatu presentasi non personal barang dan jasa-jasa atau ide-ide yang memerlukan media Massa yang memiliki kemampuan untuk menjangkau jumlah-jumlah besar pemakai atau pembeli potensial suatu produk dengan suatu pesan yang bersifat persuasif.

Manfaat iklan yang paling besar adalah membawa pesan yang ingin disampaikan oleh produsen kepada khalayak ramai. Iklan merupakan investasi yang menguntungkan, mungkin tidak berdampak langsung pada laba, namun karena sifatnya yang harus diulang-ulang agar tidak terjadi putus hubungan dengan pasar potensial maka iklan lebih bersifat investasi, yakni investasi yang ditanamkan pada benak konsumen. Nilai ekonomis suatu iklan sangat bergantung pada daya jangkau media yang digunakan.

Sebelum mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT. Jember Intermedia Pers, terutama yang berkaitan dengan pemugutan PPN, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian pajak. Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum

(Mardiasmo,1995,1). Sedangkan menurut Feldman Pajak adalah utang prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma-norma umum tanpa adanya kontra prestasi dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah (Brotodiharjo,1987:4).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, Pajak adalah penerimaan negara yang mempunyai arti sangat penting untuk pembiayaan pembangunan dan menutupi pengeluaran pemerintah. Penulis telah mempunyai gambaran tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

3.2.1 Konsep PPN

PPN merupakan pajak atas konsumsi didalam negeri yang dikenakan atas pertambahan nilai yang dihasilkan/diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), apakah ia pabrikan, importir, agen utama/distributor utama. PPN dapat dibedakan menjadi dua yaitu:(pertama) Pajak Masukan menurut UU PPN No. 18 tahun 2000 pasal 1 ayat (24), adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena pajak (JKP) dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. (kedua) Pajak Keluaran menurut UU PPN No. 18 tahun 2000 pasal ayat (25), adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

Dalam pelaksanaan pemungutan PPN dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yng memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dan *Withholding Assesment System* adalah suatu sistim pemungutan pajak yag memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo,2001:8).

Untuk mengetahui lebih jauh pemungutan pajak oleh pihak ketiga, seperti yang sering dikenakan terhadap PPN, Berikut akan disajikan hal-hal yang

berkaitan dengan pemungutan pajak, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

a. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum pemungutan yang dilakukan oleh pemungut adalah:

- 1) UU No.18 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) UU No. 16 Pasal 2 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-05/PJ/1994 tentang Perluasan Penambahan kelompok Pengusaha Jasa Yang dikenakan PPN Pasal 11 Tentang Jasa Periklanan dan riset pemasaran : termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan poster atau gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam-macam reklame lainnya.

b. Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 ayat 14-15 UU PPN)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak, dalam UU PPN tahun 2000 menegaskan, baik tentang pengertian pengusaha maupun pengertian Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana diuraikan diatas yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN tahun 2000 tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pajak Keluaran yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau dapat berbentuk Badan yang terdiri dari :

- 1) Perseroan Terbatas.
- 2) Perseroan Komanditer.
- 3) Perseroan lainnya.
- 4) BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 5) Firma.
- 6) Kongsi.
- 7) Koperasi.
- 8) Dana Pensiun.
- 9) Persekutuan.
- 10) Perkumpulan.
- 11) Yayasan.
- 12) Organisasi Massa.
- 13) Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis.
- 14) Lembaga.
- 15) Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya.

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa PT. Jember Intermedia Pers sebagai sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam jasa periklanan dengan media cetak secara otomatis sebagai Pengusaha Kena Pajak.

c. Saat pemungutan

Menurut ketentuan dari pasal 11 ayat 1 UU PPN No.18 Tahun 2000 tentang pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak yang dipungut pada saat pembayaran atas penggantian.

d. Bukti Pemungutan

Sebagai bukti pemungutan pajak atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PKP adalah berupa Faktur Pajak, dalam hal terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak, dimana bukti pemungutan tersebut harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu :

- Lembar 1 untuk membeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan, dalam hal ini diberikan kepada PKP rekanan.
- Lembar 2 untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai Pajak Keluaran, dalam hal ini adalah PT. Jember Intermedia Pers.
- Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-05/ PJ /1994 Tentang Peluasan/ Panambahan Kelompok Pangusaha Jasa Yang Dikenakan PPN Pasal 1 ayat 11 adalah jasa periklanan dan riset pemasaran : termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan poster atau gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam-macam reklame lainnya. Hal ini berarti jasa atas iklan sebagaimana judul yang dipilih penulis, termasuk dari jenis jasa yang dikenakan PPN.

3.2.2 Pemungutan

Yang menjadi dasar pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dipungut pada saat pembayaran atas penggantian diterima dari rekanan.

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPN merupakan tarif tunggal sehingga untuk semua jenis penyerahan akan dikenakan dengan tarif yang sama yaitu 10%. Sedangkan perhitungan PPN yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .

Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kenteri yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Penerapan DPP diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 1994.

DPP dalam hal penyerahan JKP sebagai mana yang dipungut PT. Jember Intermedia Pers adalah penggantian yaitu berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta untuk pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

PT. Jember Intermedia Pers merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU No. 11 tahun 1994. Salah satu pajak yang dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan yang dipasang pada PT. Jember Intermedia Pers. Dalam hal pembayaran pada rekanan, maka PT. Jember Intermedia Pers selaku pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak akan memungut PPN secara langsung dari pembayaran yang diterima dari rekanan. Sehingga PPN yang harus dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah sebesar 10 %.

Besarnya tarif PPN yang dikenakan adalah 10% dari DPP yang dipakai. Dasar pengenaan pajak yang dipakai oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah penggantian nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Jember Intermedia Pers sebagai penjual jasa atau pemasang iklan kepada pembeli jasa karena penyerahan jasa kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN atau PPN-BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi Dasar Pengenaannya dihitung berdasarkan besarnya tampilan iklan yang meliputi jumlah kolom dikalikan dengan lebar iklan yang dihitung berdasarkan satuan (mmk) atau jumlah baris untuk iklan baris kemudian dikalikan dengan tarif iklan yang disesuaikan dengan jenis iklan.

Daftar Rekapitulasi Total Omzet Iklan
PT. Jember Intermedia Pers (Radar Jember) Tahun 2002

No.	Jenis Iklan	Bulan -Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Paket	2.054.060	2.168.991	2.065.025	1.955.525	2.012.555	2.177.265	1.951.948	2.375.433	2.211.062	2.011.891	1.953.423	2.022.485
2	Advetarial	30.000	22.727	30.000	44.015	35.000	50.000	48.390	25.235	35.000	47.585	36.252	50.000
3	Display	454.800	322.545	400.380	310.300	284.980	348.635	485.590	344.277	243.170	450.044	493.245	485.030
4	Ucapan	375.161	543.182	571.785	425.915	525.000	458.560	585.011	442.741	567.016	490.532	500.530	424.232
5	Jitu / Bisnis	289.000	258.100	230.054	312.220	200.000	195.585	225.075	335.975	312.519	222.530	255.260	354.810
6	Spesial	58.798	84.773	71.367	61.225	25.000	45.000	50.000	55.429	48.013	62.511	25.323	75.000
	Jumlah PPN tahun 2002	3.261.819	3.400.318	3.368.611	3.129.200	3.082.535	3.275.045	3.346.014	3.579.090	3.416.780	3.285.093	3.264.033	3.411.557
	Total PPN	39.820.095											

Sumber data : Data diolah

Adapun pengertian iklan diatas adalah:

- a. Iklan paket adalah iklan yang dimuat pada majalah atau koran yang pemasangannya minimal 5 kali tayang dan maksimal 15 kali tayang.
- b. Iklan advetorial adalah iklan pemberitahuan dalam koran atau majalah untuk menawarkan barang dan jasa.
- c. Iklan display adalah iklan yang ukurannya sangat bervariasi tetapi biasanya minimal 2 kolom x 5 cm sampai satu lembar halaman penuh yang berwarna.
- d. Iklan ucapan adalah iklan yang berisi pesan atau ungkapan pada seseorang yang berhubungan dengan pengiklan.
- e. Iklan jitu adalah iklan yan menawarkan penjualan dengan harga yang relatif lebih murah dengan tujuan agar barang tersebut cepat terjual.
- f. Iklan spesial adalah iklan yang khusus dibuat pada perayaan tertentu.

3.2.3 Proses Pemungutan Pajak pada PT. Jember Intermedia Pers

Pemasang, sebagai rekanan dalam melakukan pembelian jasa kepada PT. Jember Intermedia Pers akan dipungut pajaknya oleh PT. Jember Intermedia Pers, dimana jumlah pembayaran atau penggantian tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Bagian administrasi umum akan membuat faktur pajak sebagai pajak keluaran, untuk selanjutnya akan menyetorkan pajak yang telah dipungut kepada kas negara melalui Kantor Pos, Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Adapun contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan PT. Mitra Pinasthika Mustika Jl. Diponegoro Kav. 42-45 Jember, melakukan pemasangan iklan baris dengan ukuran iklan adalah 3 baris x tarif iklan sebesar Rp. 8.800,00 per baris maka penghitungan PPNnya adalah sebagai berikut :

Tarif perbaris = Rp. 8.800,00

Ukuran = 3 baris

Maka :

$$\begin{aligned} 3 \text{ baris} \times \text{Rp. } 8.800,00 &= \text{Rp. } 26.400,00 \text{ (DPP)} \\ \text{PPN per utang} &= \text{tarif PPN} \times \text{DPP} \\ &= 10 \% \times \text{Rp. } 26.400,00 \\ &= \text{Rp. } 2.640,00 \end{aligned}$$

Jadi PPN yang terutang oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika adalah :
Rp. 2,640,00

3.2.4 Penyetoran PPN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 9 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka mekanisme penyetoran pajak terutang yang dilaksanakan oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah sebagai berikut:

- a. Aktifitas pembayaran dimulai pada saat dibuatnya faktur pajak oleh PT. Jember Intermedia Pers dalam satu masa pajak tertentu, pada akhir bulan setelah menerima Faktur Pajak di isi lengkap jelas dan benar. Bagian Administrasi Umum sebagai pihak yang diberi wewenang oleh PKP akan menandatangani faktur pajak tersebut. Selanjutnya seksi Keuangan akan mengisi SSP dimana sumber datanya berasal dari Faktur Pajak Standar tersebut. Dalam pengisian SSP PT. Jember Intermedia Pers membuat rangkap lima.
- b. PT. Jember Intermedia Pers sebagai PKP, penyetor PPN yang dipungut untuk masing-masing wajib pajak rekanan melalui Kantor Pos dan atau Bank, BUMN, BUMD, atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan pembayaran atau penyetoran PPN atas pemasangan Iklan melalui Bank BNI 1946 cabang Jember, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Pemungut akan menerima kembali SSP lembar kesatu, ketiga dan kelima. Sedangkan lembar kedua akan dikirim oleh penerima pembayaran ke KPKN dan lembar keempat akan diterima oleh kantor penerima pembayaran sebagai arsip, setelah dibubuhi cash register oleh KPKN, SSP lembar kedua tersebut

arsip, setelah dibubuhi cash register oleh KPKN, SSP lembar kedua tersebut dikirimkan kepada seksi Penerimaan dan keberatan di KPP. SSP lembar kedua yang diterima seksi Penerima dan Keberatan diolah dan disortir selanjutnya dikirimkan ke seksi masing-masing.

- d. Untuk SSP lembar pertama dan kelima akan diterima oleh penyettor, dimana lembar pertama digunakan sebagai arsip Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan SSP lembar kelima akan menjadi arsip bagi PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pungut/penyettor.
- e. Sedangkan SSP lembar ketiga akan dilampirkan oleh wajib pajak pada SPT Masa PPN.

Batas waktu penyettor pajak yang dilakukan pemungut paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya, setelah masa pajak. Apabila jatuh tempo penyettor bertepatan dengan hari libur maka penyettor harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. PT. Jember Intermedia Pers selama ini berusaha untuk membayarkannya sebelum tanggal 15 bulan takwim berikutnya.

3.2.5 Pelaporan

Kewajiban perpajakan selanjutnya adalah melaporkan perhitungan PPN terutang yang telah disettor dalam SPT Masa PPN sesuai dengan UU No.9 Tahun 1994 tentang KUP pasal 1 huruf (b) sebagaimana 6 telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 pasal 1 ayat (11) Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan hasil pungutan PPN yang telah dipungutnya dalam suatu Masa Pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPN (formulir 1195) yang dapat diambil di KPP Jember dengan disertai:

- Lampiran 1 Pajak Keluaran formulir 1195 A dan formulir Pajak Masukan 1195 B.

Mengingat PT Jember Intermedia Pers memungut dan menyettor sendiri PPN terutang, maka menggunakan PPN formulir 1195 A. Sedangkan formulir 1195 B harus tetap dilampirkan walaupun nihil karena tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan.

- SSP lembar ketiga

SPT Masa PPN tersebut harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terlambat melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi Rp 50.000 untuk setiap keterlambatan. Selanjutnya petugas KPP Jember akan memberikan bukti penerimaan pembayaran yang bertanggal kepada Wajib Pajak sebagai bukti tanda terima.

3.2.6 Penilaian Tentang Kegiatan Perpajakan pada PT. Jember Intermedia Pers


PT. Jember Intermedia Pers sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara melalui pembayaran pajaknya. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak PT. Jember Intermedia Pers ditetapkan sebagai wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan:

- a. PT. Jember Intermedia Pers melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Badan dengan NPWP 02.016.100.6.626.000
- b. PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan pembayaran atau penyetoran PPN atas pemasangan iklan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember melalui Bank BNI 46 cabang Jember, dengan menggunakan SSP yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan Takwim berikutnya setelah bulan masa pajak.
- c. PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

Dalam pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers penulis menilai berjalan dengan baik dan teratur.

SPT Masa PPN tersebut harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan paling 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terlambat melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi Rp. 50.000 untuk setiap keterlambatan. Selanjutnya petugas KPP Jember akan memberikan bukti


penerimaan pembayaran yang bertanggal kepada pemungut sebagai bukti tanda terima.



IV. PENUTUP

PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pajak badan telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara melalui pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas iklan sebesar Rp. 39.820.095,00 untuk total omzet iklan tahun 2002. Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan sesuatu yang ditujukan pada masyarakat lewat satu media merupakan nilai jasa penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pajak telah terlaksana dengan baik. Kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah :

- a. mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak badan dan sekaligus mendapat NPWP.
- b. memungut dan menyetorkan PPN terutang secara teratur melalui bank persepsi yang ditunjuk.
- c. menyampaikan dan melaporkan SPT Masa PPN atas komisi pada KPP setempat.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Brotodihardjo R., Santosa, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.

Jefkin, Frank, 1997, *Periklanan*, Edisi Ketiga, Jakarta : Erlangga.


Kasali, Renald, 1995, *Manajemen Periklanan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Mustika Utama Grafiti.

Mardiasmo, 1999, *Perpajakan*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Andi Offset.

Direktorat Jendral Pajak, 2001, *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*, Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Direktorat Jendral Pajak. 1994, *Perluasan Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa yang dikenakan PPN pasal 11 tentang Jasa Periklanan dan Riset Pemasaran*. Jember: Direktorat Jendral Pajak.

Tim Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbitan Universitas Jember.



SURAT TUGAS

No. 3766/2002.1.21.19/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1	Puji Astuti	99-1137
2	Evy Kushartini	99-1038

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Radar Jember di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2002 s/d 23 Oktober 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 21 September 2002

Dekan

Anto Dekan I.



Drs. Agus Budihardjo, MA
NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Arif Budiman, M.Pd., M.Pd.

SURAT KETERANGAN
NO. 266/RDJR/X/02

Menunjuk Surat Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengenai pengajuan On the Job Training atau program kegiatan magang, bersama ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini telah melaksanakan magang di perusahaan kami dari tanggal 23 September 2002 s/d 23 Oktober 2002 (1 bulan) dengan nama-nama:

1. Puji Astuti (99-1137)
2. Evy Kushartini (99-1038)

selama melaksanakan On the Job Training di perusahaan kami telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2002



Accounting



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 02 . 016 . 100 . 6 - 626 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

ALAMAT : JL. A. YANI No.99 jember
68137

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0121	100	PN DN

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2002
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 3.400.318

Terbilang : Tiga juta empat ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 14 MAR 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : *[Signature]*

Wajib Pajak/Penyetor
JEMBER, tgl. 14. Mrt 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : *[Signature]*

Ruang Validasi

INDONESIA

TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS
ASLI
GIR 6

No. 189 Besar uang Rp. 3.400.318
dengan huruf: Tiga juta empat ratus ribu tiga ratus delapan belas
pada rekening No. 20121
atas nama PT. Jember Intermedia Pers
Disetor oleh
Bea setor Rp.

Diisi sesuai buku pe...

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

P : 0 2 . 0 1 6 . 1 0 0 . 6 - 6 2 6 . 0 0 0
 (Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

A WP : PT. JEMBER INTERMEDIA PERKS
MAT : JL. A. YANI No.99 Jember
 68137

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1 2 1	1 0 0	PPH DN

Masa Pajak											Tahun			
Pe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	2
Da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak			

Ketetapan : [] / [] / [] / []
 (Sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT)


Uraian Pembayaran : Terbilang : Tiga juta empat ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah.
 3.400.318

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
 Tanggal
 Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
 JEMBER, tgl 14 Mei 2002
 Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran



... buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

487567-487845
Telepon :

486344
Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

S-35907W/PJ.127KF.10077FFN72002

Nomor PPN / PPN-BM

SPT MASA PPN / PPN-BM

Nama PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
ACHMAD YANI 99

Alamat KEPATIHAN

PPN / PPN-BM

Jenis Pajak: Masuk SPT : 20-03-2002 KURANG BAYAR Rp :

KALIWATES


SPT MASA

20-03-2002 KURANG BAYAR Rp :

N.P.W.P 02.016.100.6-626.000

No. P.K.P Februari /2002

Ms/Thn Pajak: 3.400.318



KP. PDIP 3.16 - 96


NIP :

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - AI
 DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
 MASA PAJAK : FEBRUARI 2002

DAFTAR PKP : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

NPWP : 02.016.100.6.626.000
 NPPKP : 02.016.100.6.626.000
 TGL : 19 - 11 - 2001

NAMA PEMBELI BKP/ PENERIMA JKP	N.P.W.P	FAKTUR PAJAK		PPN	PPn BM
		NO SERI	TANGGAL	(RUPIAH)	(RUPIAH)
PT. Luxindo Raya	01.068.021.3.626.001	0000003	05-Feb-02	30,000	-
JUMLAH				30,000	-





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

1195

Masa Pajak ...Februari...2002.....

Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP : 020161006626000 Kode Cabang :

2. NPPKP : 020161006626000 Tanggal 191101 Perubahan Identitas:
 Nama Baru
 Alamat Baru
 No. Telepon Baru
 Jenis Usaha

3. Nama PKP : PT. Jember Intermedia Pers

4. Alamat : Jl. A Yani No.99 Jember Kode Pos 68137

5. Nomor Telepon: 86894

6. Merek Usaha : Radar Jember

7. Ijin Sentralisasi : No. Tanggal

Jenis Usaha : Penerbitan Surat Kabar KLU 34200

B	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	-
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		34.003.184	66.756.528
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		34.003.184	66.756.528
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		34.003.184	66.756.528
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		34.003.184	66.756.528

Kelebihan PPN tersebut pada

1. Kode E.2
2. Kode G.2. (untuk pembetulan)
Diminta untuk :
3. Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya : Rp.
4. Dikembalikan (Restitusi) : Rp.
 - 4.1. Dokumen dilampirkan
 - 4.2. Dokumen disusulkan
 - 4.3. Ekspor BKP
 - 4.4. Penyerahan kepada Pemungut PPN
 - 4.5. Lain-lain
5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksporir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
.....
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

I.	KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPN
1.	Kegiatan Membangun Sendiri 1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan 1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal	Rp.	Rp.
2.	Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjualbelikan Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal	Rp.	Rp.


- J. LAMPIRAN
1. Formulir 1195 A1; 1195 A2; 1195 A3.
 2. Formulir 1191 B1; 1195 B2; 1195 B3; 1195 B4
 3. Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah)
 4. Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
 5. Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
 6. Dokumen tersebut pada Kode H.4.1 sebanyak lembar
 7. Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.
 8. Lembar ke-3 SSP tersebut pada Kode C.4.1.1.; Kode C.4.2; Kode D.1.1; Kode D.1.3.1; Kode D.1.3.2
 Kode E.1; Kode G.1; Kode 1.1.2 dan Kode 1.2
 9. Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu
Sebanyak lembar = Rp.
 10. Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1
 11.

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

PERHATIAN :
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Jember, 19 Maret 2002

Tanda tangan 
 Nama Jelas : Sandung A Kurniawan
 Cap Perusahaan (jika ada)

1. PKP
2. Kuasa

L. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

1. Tepat waktu
2. Terlambat



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

FORMULIR

1195 A1

Masa Pajak Februari 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P.: PT. JEMBER INTERMEDIA PERS N.P.W.P. : 02 01 6 10 0 6 62 6 00 0
N.P. P.K.P. : 02 01 6 10 0 6 62 6 00 0 Tgl. Pengukuhan PKP : 19 11 01

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				Rp 3.370.318	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)				-	
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN <i>terlampir</i>				Rp 30.000	
1.						
2.						
3.						
dst						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					Rp 3.400.318	

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	Jember tgl 19 Maret 2002
1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp. 3.370.318	Rp.	
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp.	Rp.	
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp. 30.000	Rp.	
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp. 3.400.318	Rp.	
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp.	Rp.	
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp. 3.400.318	Rp.	

M. Andung A. Kurniawan
Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Terjang Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2


Masa Pajak Februari 2002.....
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS N.P.W.P. : 020161006626000
N.P.P.K.P. : 020161006626000 Tgl. Pengukuhan PKP : 191101

NO.	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst.							
JUMLAH :							

REKAPITULASI : PPN PPn BM Jember... tgl. 19 Maret 20.02

1. Tidak dipungut/Ditunda/
Ditangguhkan : Rp. Rp.
2. Dibebaskan/DTP : Rp. Rp.
+ +
3. Jumlah PPN/PPn BM : Rp. Rp.
4. Dikurangi PPN/PPn BM
atas Retur Penjualan dari
Penyerahan yang PPN/
PPn BM-nya Tidak dipungut/
Ditunda/Ditangguhkan/
Dibebaskan/DTP : Rp. Rp.
5. Jumlah : Rp. Rp.



Andung A Kurniawen
Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
(*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
(**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.



LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak Februari 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA P.K.P.: PT. JEMBER INTERMEDIA PERS N.P.W.P. : 02 016 100 662 6000
N.P. P.K.P. : 02 016 100 662 6000 Tgl. Pengukuhan PKP: 19 11 01

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

EKAPITULASI : PPN' PPn BM Jember tgl. 19 Maret 2002

Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)
Rp. Rp.

Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)
Rp. + Rp. +

J U M L A H
Rp. Rp.

Andung A Kurniawan
Tanda tangan :
Nama Jelas :

PERHATIAN :
Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
P. PPN 1.1.3-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

Tahun Buku (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-

FORMULIR

1195 B3^{*})

PELAKSANA P.K.P.: PT. Jember Intermedia pers N.P.W.P.

: 0 2 0 1 6 1 0 0 6 6 2 6 0 0 0

P.P.K.P. : 0 2 0 1 6 1 0 0 6 6 2 6 0 0 0

Tgl. Pengukuhan PKP: 1 9 1 1 0 1

PENGHITUNGAN KEMBALI PM

URAIAN	KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
a. Untuk bukan Barang Modal :			
1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X --- x PM = Y			
b. Untuk Barang Modal :			
1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X		
4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y		
5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM --- x --- = Y T			
c. Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak ..FEBRUARI..2002.....

Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P.: PT. JEMBER INTERMEDIA PERSN.P.W.P. : 02 01 6 1 00 6 62 6 0 00


N.P. P.K.P. : 02 01 6 10 0 6 62 6 00 0 Tgl. Pengukuhan PKP: 19 11 01

No.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1.						
2.						
3.						
dst.						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)					0,-	

PENTING :
Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto. Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Jember tgl. 19 Maret 2002



[Handwritten Signature]

Tanda tangan :
Nama Jelas : Andung A K

FAKTUR PAJAK STANDAR

Mode dan Nomor Seri Faktur Pajak :	EKSKI-626-0000052
Pengusaha Kena Pajak	
Nama :	PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
Alamat :	JL. A YANI NO.99 JEMBER
PWP :	02.016.100.6 - 626.000
Tanggal Pengukuhan PKP :	19 NOVEMBER 2001

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak	
Nama :	PT. SATELIT PALAPA INDONESIA
Alamat :	JL. DAAN MOGOT KM 11 KEDAUNG KALIANGKE CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
PWP :	01.611.028.0-091.000

No.urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rupiah)
	Iklan "Satelindo " Ukuran 2 x 150 mmk, 1 x tayang Pemuatan di Radar Jember : tgl 7 Oktober 2002 Pemuatan di Radar Banyuwangi : tgl 7 Oktober 2002 Pemuatan di Radar Bromo : tgl 8 Oktober 2002	4,500,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*)		4,500,000
Dikurangi Potongan Harga 35%		1,575,000
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		0
Dasar Pengenaan Pajak		2,925,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		292,500

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			Jember, 10 Oktober 2002
Tarif	DPP	PPn BM	
.....%	Rp	Rp	
.....%	Rp	Rp	
.....%	Rp	Rp	

.....% Rp

tatan.
 rs: Rp...../.....

Andung A Kurniawan
General Manager

Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing
 Coret yang tidak perlu

41

FAKTUR PAJAK SEDERHANA				
Pengusaha Kena Pajak				
Nama : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS				
Alamat : JL. A. YANI NO 99 JEMBER				
NPWP : 02 016 100 6 626 000				
Tanggal Pengukuhan PKP : 19 NOVEMBER 2001				
Nama Pemasang :			Tgl :	No. Faktur :
			1-Jun-02	0000005
No.	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual (Rp)
1	Istana Ray Gunawan motor			273,455
Dasar Pengenaan Pajak				273,455
PPN: 10% x Dasar Pengenaan Pajak				27,346
Jumlah				300,801
Jember, 1 Juni 2002				
<u>Andung A. Kurniawan</u> General Manager				
Lembar ke-1 : Untuk Pembeli				
Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak				

FAKTUR PAJAK SEDERHANA				
Pengusaha Kena Pajak				
Nama : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS				
Alamat : JL. A. YANI NO 99 JEMBER				
NPWP : 02 016 100 6 626 000				
Tanggal Pengukuhan PKP : 19 NOVEMBER 2001				
Nama Pemasang :			Tgl :	No. Faktur :
			1-Jun-02	0000006
No.	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual (Rp)
1	Djl rumah plus perabot			94,500
Dasar Pengenaan Pajak				94,500
PPN: 10% x Dasar Pengenaan Pajak				9,450
Jumlah				103,950
Jember, 1 Juni 2002				
<u>Andung A. Kurniawan</u> General Manager				
Lembar ke-1 : Untuk Pembeli				
Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak				

RADAR JEMBER

(Berlaku mulai Agustus 2002)

NAMA PEMASANG
NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT

NO. NPWP

Umum/ Display/ FC	(DISPLAY / PAKET / DOL)	11.000/ mmkl
Umum/ Display/ BW	KOLON	5.500/ mmki
Sosial, duka cita, pengumuman, low.		4.400/ mmkl
Iklan Baris		8.800/ baris (min. 2 baris)

BULAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

UKURAN	Paket 5X	Paket 10X	Paket 15X	Ket
3 X 100	1.800.000	3.300.000	4.500.000	B&W
3 X 150	2.700.000	4.950.000	6.750.000	B&W
3 X 200	3.600.000	6.600.000	9.000.000	B&W
4 X 100	2.400.000	4.400.000	6.000.000	B&W
4 X 150	3.600.000	6.600.000	9.000.000	B&W
4 X 200	4.800.000	8.800.000	12.000.000	B&W
5 X 100	3.000.000	5.500.000	7.500.000	B&W
5 X 150	4.500.000	8.250.000	11.250.000	B&W
5 X 200	6.000.000	11.000.000	15.000.000	B&W
6 X 100	3.600.000	6.600.000	9.000.000	B&W
6 X 150	5.400.000	9.900.000	13.500.000	B&W
6 X 200	7.200.000	13.200.000	18.000.000	B&W

UKURAN	Paket 5X	Paket 10X	Paket 15X	Ket
7 X 50	2.100.000	3.850.000	5.250.000	B&W
7 X 60	2.520.000	4.620.000	6.300.000	B&W
7 X 70	2.940.000	5.390.000	7.350.000	B&W
7 X 80	3.360.000	6.160.000	8.400.000	B&W
7 X 90	3.780.000	6.930.000	9.450.000	B&W
7 X 100	4.200.000	7.700.000	10.500.000	B&W

ORDER PEMUATAN IKLAN

NAMA PEMASANG : _____
NAMA PERUSAHAAN : _____
ALAMAT : _____

PHONE/FAX. _____

NO. NPWP : _____

JENIS IKLAN : (DISPLAY / PAKET / DUKACITA) (HITAM PUTIH / WARNA)

JENIS PRODUK : _____

UKURAN / JML PEMUATAN : _____ KOLOM X _____ mm. _____ X PEMUATAN

HARGA + PPN 10 % : Rp. _____

PEMBAYARAN : _____

TGL/BLN PEMUATAN : _____

BULAN _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

BULAN _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

KETERANGAN :

1. MATERI _____ DIMUAT TGL. _____
2. MATERI _____ DIMUAT TGL. _____
3. MATERI _____ DIMUAT TGL. _____
4. _____
5. _____

JEMBER, _____

MENGETAHUI

PEMASANG

SYARAT :

- Pembayaran 50 % UM
- Perubahan materi max. 3 kali
- Biaya materai ditanggung pemasang

(.....)

(.....)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-05/PJ/1994

TENTANG

PERLUASAN/PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA
YANG DIKENAKAN PPN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1988 dipandang sudah tiba waktunya untuk melaksanakan perluasan pengenaan PPN terhadap Kelompok Pengusaha Jasa yang selama ini untuk sementara belum dikenakan PPN;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menambah Pengusaha Jasa berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG 139/PJ.63/1989 untuk dikenakan PPN dan menuangkan seluruh Pengusaha Jasa tersebut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong;
3. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-139/PJ.63/1989 tentang penentuan 21 kelompok Pengusaha Jasa yang diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak disamping Jasa Pemborong, Jasa Telekomunikasi dan Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang telah diatur sebelumnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLUASAN / PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN.

Pasal 1

Kelompok Pengusaha Jasa yang sudah dikenakan PPN ditambah dengan kelompok Pengusaha Jasa yang selama ini untuk sementara belum dikenakan PPN sehingga semua Pengusaha Jasa yang menyerahkan jasa tersebut di bawah ini dikenakan PPN :

1. Jasa pencarian sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi dan jasa pemboran (drilling) di bidang minyak, gas bumi dan panas bumi; termasuk kegiatan pemboran sumur minyak, gas bumi dan panas bumi, kegiatan pemasangan pipa, casing, tubing, cementing, dan sejenisnya.
2. Jasa pemboran, penggalian dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum.
3. Jasa perbaikan dan perawatan : meliputi perbaikan dan perawatan mesin tenaga, mesin industri, alat-alat berat, mesin listrik, alat-alat elektronik, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, jasa salvage, jasa pengeruk, dan sejenisnya.
4. Jasa persewaan barang tidak bergerak; meliputi persewaan pabrik, gedung/bangunan untuk perkantoran, untuk tempat usaha/pertokoan, untuk tempat tinggal (flat, rumah tinggal) kecuali hotel, losmen, motel dan rumah penginapan lainnya, dan sejenisnya.
5. Jasa persewaan barang bergerak; meliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya.
6. Jasa persewaan kapal (bare boat dan time charter).
7. Jasa hukum, termasuk jasa pengacara, jasa notaris dan PPAT, jasa lembaga bantuan hukum, jasa konsulen pajak dan jasa hukum lainnya.
8. Jasa akuntansi dan pembukuan; termasuk jasa pengurusan pembukuan, pemeriksa pembukuan, jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.
9. Jasa pengolahan data tabulasi, baik dengan komputer maupun secara manual dan jasa dalam bidang komputer.
10. Jasa perusahaan dan jasa perdagangan; meliputi jasa makelar (broker) jasa keagenan, jasa pengurusan perusahaan (management), jasa penaksiran nilai (valuer, appraisal dan surveyor), jasa perencanaan, jasa penagihan piutang, jasa konsultan management, jasa penerjemahan, jasa stenografi, jasa pelaporan persidangan, dan sejenisnya.
11. Jasa periklanan dan riset pemasaran; termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan

poster/gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam macam reklame lainnya.

12. Jasa bangunan, arsitek dan teknik; termasuk jasa konsultasi bangunan, jasa arsitek/perancang bangunan, jasa perancang interior, jasa perancang pertamanan, jasa bangunan dan teknik dalam hubungan dengan kegiatan industri pengolahan, konstruksi atau kegiatan lain, jasa survai geologi, penyelidikan tambang/pencarian bijih tambang, jasa pemetaan dan foto udara, dan jasa penyelidikan sejenisnya.
13. Jasa pematangan tanah (land clearing); termasuk jasa pembongkaran bangunan, jasa pengukuran, kecuali jasa pematangan tanah untuk transmigrasi, dan reboisasi.
14. Jasa pembersihan, kecuali jasa pembersihan kota yang dilakukan oleh dan atas nama Dinas Kebersihan Kota.
15. Jasa pembasmian hama, kecuali jasa pembasmian hama dalam lingkungan pertanian dan peternakan serta pembasmian hama untuk kepentingan umum.
16. Jasa pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
17. Jasa ekspedisi muatan darat, laut dan udara.
18. Jasa pergudangan termasuk cold storage, dan jasa pergudangan lainnya.
19. Jasa biro perjalanan.
20. Jasa perawatan jasmani, termasuk jasa pusat kebugaran jasmani (fitness centre), jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan (salon kecantikan), panti pijat kecuali panti pijat tradisional yang di bawah pembinaan Pemerintah.
21. Jasa pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak-hak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : royalty, patent, merek dagang dan sejenisnya.
22. Jasa penebangan hutan meliputi jasa pemotongan, jasa penyeradan, jasa pengulitan dan jasa sejenis lainnya.
23. Jasa pengamanan meliputi jasa pengamanan pabrik, jasa pengamanan kantor, jasa pengamanan pengiriman barang, jasa pengamanan orang dan jasa sejenis lainnya.
24. Jasa pemindahan barang yaitu pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain termasuk jasa penderekan mobil, jasa pindah rumah dan jasa sejenis lainnya.

25. Jasa pengurusan dan konsultasi pesta termasuk jasa pengurusan dan konsultasi pesta perkawinan dengan segala tata cara dan tata upacara adat, jasa pengurusan dan konsultasi pesta upacara tradisional dan jasa sejenis lainnya.
26. Jasa pelabuhan sungai.
27. Jasa ekspedisi muatan sungai.
28. Jasa pembawa acara (master of ceremonies) yaitu jasa pembawa acara hiburan, jasa pembawa acara perlombaan/pertandingan dan jasa sejenis lainnya, kecuali untuk program penyiaran radio dan televisi.

Pasal 2

Kelompok Pengusaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang belum termasuk Kelompok Pengusaha Jasa dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kedudukan atau lokasi usaha Pengusaha Jasa yang bersangkutan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttt

FUAD BAWAZIER

NIP. 060041162



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER